



PENETAPAN

NOMOR : 13/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

Nama : **UCOK HUTAGALUNG;**
Tempat/Tanggal Lahir : Sei Buatan, 05-10-1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Agama : Kristen ;
Alamat : Dayun Rt. 001 Rk. 007 Kel/Desa Banjar Seminai,
Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 29 Januari 2019 dibawah Nomor : 13/Pdt.P/2019/PN Sak, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dayun Rt. 001 Rk. 007 Kel/Desa Banjar Seminai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sak dengan NIK. 1408060510960005 tanggal 20-05-2012;



2. Bahwa Orang tua Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Ropina Sitompul pada tanggal 28 Desember 1991, berdasarkan Kutipan Akta Kawin Nomor 145/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Angkola;
3. Bahwa dalam pernikahan orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **1. MEGAWATI BR HUTAGALUNG, 2. UCOK HUTAGALUNG** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1408061703110001 tanggal 17-03-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak;
4. Bahwa pada Akte kelahiran Pemohon Nomor 6294/T/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang bernama **UCOK HUTAGALUNG**, pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon yang tertulis bernama **UCOK HUTAGALUNG** menjadi tertulis dan terbaca **HERI HUTAGALUNG**;
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena nama Ucok Hutagalung merupakan nama pemberian dari mamak angkat yang membantu saat persalinan orang tua pemohon, nama Ucok juga merupakan nama panggilan/julukan sehari-hari suku batak untuk memanggil anak laki-lakinya yang masih kecil, sama halnya dengan nama panggilan untuk anak laki-laki suku Jawa yaitu (lanang/nang) dan Suku minang yaitu (buyung/yung) Seiring berjalannya waktu ketika saya sudah dewasa saya merasa minder dan canggung dengan nama panggilan ucok, dan kurang berkenan dengan hati saya, sehingga untuk meluruskan itu semua saya bermohon agar mengganti nama saya menjadi **HERI HUTAGALUNG**;
6. Bahwa untuk kepentingan dan tertib administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengganti identitas nama Pemohon pada akte kelahiran pemohon yang tertulis **UCOK HUTAGALUNG** menjadi tertulis dan terbaca **HERI HUTAGALUNG**;
7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon (**UCOK HUTAGALUNG**) NIK. 1408060510960005 tanggal 20-05-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Akta Kawin Nomor 145/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Angkola;
3. Foto Copy Surat Kematian No. 352/BSI/039/VII/07 tanggal 31 Juli 2007
4. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama (ROPIANA BR SITOMPUL) Nomor 1408061703110001 tanggal 17-03-2011;
5. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6294/T/2008 tanggal 22 Juli 2008 atas nama Pemohon **UCOK HUTAGALUNG**;
6. Foto Copy Ijazah SD No. DN-09 Dd 0066219 tanggal 25 Juni 2009
7. Foto Copy Ijazah SMP No. DN-09 DI 0061584 tanggal 2 Juni 2012
8. Foto Copy Ijazah SMK No. DN-09 Mk 0020585 tanggal 15 Mei 2015
9. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 140/Kp-Bsi/45 tanggal 21 Januari 2019;
10. Foto Copy Surat Keterangan HKBP KM 55 No.005/SK/22.31.06/II/2019 tanggal 28 Januari 2019

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas nama Pemohon pada Akte kelahiran Pemohon Nomor 6294/T/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang tertulis **UCOK HUTAGALUNG** menjadi tertulis dan terbaca **HERI HUTAGALUNG**;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk mendaftarkan penggantian nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak kedalam register yang diperuntukan untuk itu ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatitkan dalam register yang tersedia untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya itu dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat yang telah diberi materai secukupnya terdiri dari P-1 s/d P-5 yaitu :

1. Foto Copy kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon , diberi tanda P-1
(**UCOK HUTAGALUNG**) NIK. 1408060510960005 tanggal 20-05-2012;
2. Foto Copy Akta Kawin Nomor 145/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Angkola, diberi tanda P-2.;
3. Foto Copy Surat Kematian No. 352/BSI/039/VII/07 tanggal 31 Juli 2007 , diberi tanda P-3
4. Foto Copy Kartu Keluarga Atas Nama (ROPIANA BR SITOMPUL) Nomor 1408061703110001 tanggal 17-03-2011, , diberi tanda P-4
5. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6294/T/2008 tanggal 22 Juli 2008 , atas nama Pemohon **UCOK HUTAGALUNG**, , diberi tanda P-5
6. Foto Copy Ijazah SD No. DN-09 Dd 0066219 tanggal 25 Juni 2009, , diberi tanda P-6.;
7. Foto Copy Ijazah SMP No. DN-09 DI 0061584 tanggal 2 Juni 2012, , diberi tanda P-7.;
8. Foto Copy Ijazah SMK No. DN-09 Mk 0020585 tanggal 15 Mei 2015, , diberi tanda P-8.;
9. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 140/Kp-Bsi/45 tanggal 21 Januari 2019, diberi tanda P-9.;
10. Foto Copy Surat Keterangan HKBP KM 55 No.005/SK/22.31.06/II/2019 tanggal 28 Januari 2019, diberi tanda P-10.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah dipersidangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Saksi ROPIANA BR SITOMPUL:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa pemohon lahir pada 5 oktober 1996;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya yang sebelumnya bernama **UCOK HUTAGALUNG** menjadi **HERI HUTAGALUNG**
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon yang merupakan nama pemberian dari mamak angkat yang membantu saat persalinan orang tua pemohon .;
 - Bahwa Pemohon merasa minder dan canggung dengan nama panggilan ucok;
 - Bahwa saksi sebagai ibu pemohon memberikan izin untuk penggantian nama pemohon tersebut;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi KRISTINA LUMBAN TOBING;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa pemohon lahir pada 5 oktober 1996;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya yang sebelumnya bernama **UCOK HUTAGALUNG** menjadi **HERI HUTAGALUNG**
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon yang merupakan nama pemberian dari mamak angkat yang membantu saat persalinan orang tua pemohon .;
- Bahwa Pemohon merasa minder dan canggung dengan nama panggilan ucok;
- Bahwa setahu saksi , ibu pemohon memberikan izin untuk penggantian nama pemohon tersebut;



bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan secara lengkap dan terperinci didalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian didalam Penetapan ini, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud utama Pemohon adalah perubahan nama anak Pemohon yang bernama **UCOK HUTAGALUNG** menjadi **HERI HUTAGALUNG** maksud dan tujuan pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena nama Ucok Hutagalung merupakan nama pemberian dari mamak angkat yang membantu saat persalinan orang tua pemohon, nama Ucok juga merupakan nama panggilan/julukan sehari –hari suku batak untuk memanggil anak laki-lakinya yang masih kecil, sama halnya dengan nama panggilan untuk anak laki-laki suku jawa yaitu (lanang/nang) dan Suku minang yaitu (buyung/young) Seiring berjalannya waktu ketika saya sudah dewasa saya merasa minder dan canggung dengan nama panggilan ucok, dan kurang berkenan dengan hati saya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan fotocopy surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama 1. **ROPIANA BR SITOMPUL** dan 2. **KRISTINA LUMBAN TOBING**;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan



- akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide P-1) dan Kartu Keluarga (vide P-4) bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Siak, dimana kabupaten Siak termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Si Indrapura, maka Pengadilan Negeri Siak Si Indrapura berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dan Permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Juanda Hutagalung dan Ropiana Br Sitompul sesuai dengan Akta Kawin Nomor 145/2005 tanggal 17 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Angkola (Vide P-2) dan sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6294/T/2008 tanggal 22 Juli 2008 atas nama Pemohon **UCOK HUTAGALUNG** (vide P-5) dan saat ini ayah pemohon telah meninggal dunia hal tersebut diketahui melalui Surat Kematian No. 352/BSI/039/VII/07 tanggal 31 Juli 2007 (vide P-3.);

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-6, bukti P-7 dan bukti P-8 merupakan surat iijazah Pemohon yang tertulis dengan nama **UCOK HUTAGALUNG**;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-9 dan P-10 merupakan surat keterangan dari Desa dan dari Gereja Pemohon yang digunakan sebagai pengantar untuk menjelaskan pergantian nama pemohon.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi diperoleh fakta hukum dipersidangan, yaitu :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan namanya yang sebelumnya bernama **UCOK HUTAGALUNG** menjadi **HERI HUTAGALUNG**
- Bahwa benar nama Pemohon karena nama Ukok Hutagalung merupakan nama pemberian dari mamak angkat yang membantu saat persalinan orang tua pemohon;
- Bahwa benar nama Ukok juga merupakan nama panggilan/julukan sehari – hari suku batak untuk memanggil anak laki-laknya yang masih kecil, sama halnya dengan nama panggilan untuk anak laki-laki suku jawa yaitu (lanang/nang) dan Suku minang yaitu (buyung/yung)
- Bahwa benar ketika Pemohon sudah dewasa merasa minder dan canggung dengan nama panggilan ukok, dan kurang berkenan dengan hati, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meluruskan tersebut bermohon agar mengganti nama saya menjadi
HERI HUTAGALUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Petitum Pemohon point 2 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa Pemohon sendiri yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan namanya Pemohon yang bernama **HERI HUTAGALUNG** yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "*demi hukum*" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan demikian petitum point 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan sebahagian maka menolak petitum Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Pemohon, dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Kutipan Akte Kelahiran Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6294/T/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang tertulis **UCOK HUTAGALUNG** menjadi **HERI HUTAGALUNG**;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penggantian nama anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **RABU, tanggal 13 Februari 2019**
Oleh kami **SELO TANTULAR, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak yang bersidang di Siak, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **BACOK.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

BACOK

SELO TANTULAR, SH.

Perincian biaya-biayanya :

Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Panggilan Jurusita	Rp. 150.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)